

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah menjadi katalisator perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Sejak revolusi industri hingga era digital, transformasi teknologi telah mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Teknologi tidak lagi hanya menjadi pelengkap, melainkan telah menjadi tulang punggung peradaban modern yang membentuk ulang struktur sosial, budaya, dan ekonomi. Hadirnya internet, kecerdasan, buatan, dan perangkat digital telah menjelma sebagai kekuatan utama dalam membangun dunia yang terhubung tanpa batas ruang dan waktu.¹

Digitalisasi dalam dunia ekonomi telah menggeser pola-pola transaksi ke arah yang lebih modern dan instan. Masyarakat mulai terbiasa dengan layanan daring yang menawarkan kemudahan dalam berbelanja, memesan makanan, bahkan bekerja secara jarak jauh. Hal ini mendorong terciptanya ekosistem ekonomi baru yang menuntut efisiensi dan kecepatan dalam setiap prosesnya. Masyarakat yang dahulu bergantung pada transaksi tunai kini mulai beralih ke sistem pembayaran digital. Hal ini tidak hanya berdampak pada perilaku konsumen, tetapi juga mendorong pelaku usaha dan lembaga keuangan sebagai bagian vital dari aktivitas ekonomi untuk menyesuaikan diri dengan lanskap ekonomi baru yang berbasis teknologi.²

Menanggapi hal tersebut, Islam secara lebih dulu mengatur tindakan ekonomi yang akan melibatkan transaksi antar negara dengan mata uang yang berbeda. Istilah yang dikenal dengan *al-Sharf*. *Al-Sharf* secara harfiah berarti penambahan, penukaran, penghindaran, perjanjian jual beli valuta dengan valuta lainnya. Menurut istilah syara' *al-Sharf* adalah jual beli satu mata uang dengan mata

¹ Manuel Castells, *The Rise of the Network Society, 2nd Edition* (Oxford: Blackwell Publishing, 2010).

² Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia 2023* (Jakarta: BI, 2023).

uang lain baik mata uang tersebut satu jenis atau berlainan jenis.³ Transaksi *al-sharf* diperbolehkan dengan syarat adanya kesepakatan nilai tukar yang adil dan proses serah terima dilakukan secara langsung atau hakiki. Dalam kerangka ekonomi Islam, pertukaran mata uang yang sejenis (seperti USD ke USD) wajib tunduk pada ketentuan kesamaan jumlah. Segala bentuk kelebihan atau perbedaan nominal dalam transaksi tersebut dilarang. Apabila berbeda jenisnya seperti Rupiah kepada Dollar atau sebaliknya, maka dapat ditukarkan dengan harga pasar yang sesuai dengan kurs Bank Indonesia yang berlaku.⁴

Seiring dengan berbagai aktivitas ekonomi modern, transformasi digital menghadirkan salah satu sarana yaitu aplikasi digital. Masyarakat kini terbiasa menggunakan platform digital untuk berbagai aktivitas ekonomi, seperti pekerjaan, perdagangan, dan transaksi keuangan. Aplikasi seperti *marketplace*, platform keuangan, hingga penyedia jasa digital menjadi penunjang aktivitas ekonomi di masa sekarang. Wujud nyata dari transformasi ini adalah munculnya profesi-profesi baru seperti pekerja lepas (*freelancer*), *content creator*, dan konsultan digital yang bekerja lintas negara dan menerima pembayaran dalam bentuk mata uang asing. Dalam konteks inilah lahirnya inovasi-inovasi dalam bidang keuangan menjadi suatu keharusan.

Financial Technology atau yang lebih dikenal dengan istilah *fintech*, hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat atas layanan keuangan yang lebih cepat, fleksibel, dan kemudahan akses transaksi antar wilayah. Singkatnya, *fintech* adalah pendayagunaan inovasi teknologi sebagai pendorong utama transformasi layanan pada industri perbankan dan keuangan. *Financial Technology* merupakan representasi dari sektor industri mutakhir yang mensinergikan inovasi layanan finansial dengan akselerasi teknologi, sehingga membentuk lanskap ekosistem ekonomi yang baru, yang mencakup berbagai sektor seperti pembayaran digital, peminjaman online, investasi berbasis aplikasi, hingga jasa penukaran mata uang asing secara daring. Dengan menggabungkan perangkat lunak dan konektivitas

³ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa adilatuhu*, Juz 5 (Beirut: Dar al Fikr, 1989).

⁴ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)*.

internet, *fintech* menjadi instrumen penting dalam inklusi keuangan di era digital karena kemampuannya yang dapat menjangkau segmen masyarakat yang selama ini kurang terlayani oleh sistem perbankan.

Uang digital seperti *e-money* dan *cryptocurrency* menjadi salah satu bukti hadirnya *fintech*. Uang elektronik dalam pengaplikasiannya pada sebuah alat pembayaran lebih dikenal dengan sebutan sebagai *stored value/prepaid cash card* (kartu Prabayar).⁵ Uang elektronik tidak memiliki bentuk fisik sebagaimana uang kertas maupun uang logam. Nilai pada uang elektronik bersifat *stored value* atau Prabayar, yaitu sejumlah dana dengan nominal tertentu yang disimpan oleh pemiliknya dalam suatu media elektronik. Salah satu contoh uang elektronik yang dimanfaatkan sebagai alat pembayaran dalam transaksi daring adalah *PayPal*.

PayPal adalah layanan pembayaran elektronik yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi secara daring dengan berbagai mata uang, tanpa harus melalui lembaga keuangan konvensional. Di kalangan pekerja lepas dan pelaku UMKM digital di Indonesia, terutama mereka yang mendapatkan penghasilan dari luar negeri, *PayPal* telah menjadi solusi praktis dalam menerima pembayaran dalam bentuk mata uang asing seperti dolar Amerika (USD), euro (EUR), atau poundsterling (GBP).

PayPal telah terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia sejak Agustus 2022 lalu⁶, yang sebelumnya sempat terkena blokir oleh Kominfo (sekarang berganti menjadi Komdigi). Hingga tahun 2025, belum ada data resmi yang menuliskan banyaknya pengguna *PayPal* di Indonesia. Berdasarkan hasil survei Jakpat (Media Indonesia) pada semester pertama tahun 2024 yang diisi oleh 2.519 responden, tertulis bahwa masyarakat yang menggunakan e-wallet sebagai metode pembayaran digital sebanyak 97%.⁷

Sebagai penyedia layanan keuangan berbasis daring, *PayPal* menawarkan sistem perlindungan yang menjaga keamanan serta kerahasiaan data pribadi dan

⁵ Rifqy Tazkiyyaturrohman, “*Transaksi Uang Elektronik di Tinjau dari Hukum Bisnis Syariah*” (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

⁶ Kementerian Kominfo RI, “*PayPal Resmi Terdaftar Sebagai PSE di Kemkominfo*”

⁷ Faustinus Nua, “*Jumlah Pengguna Pembayaran Digital Melonjak di Semester I 2024*”, 16 Juli 2024, Media Indonesia.

informasi finansial penggunanya. Oleh karena itu, transaksi menggunakan *PayPal* dinilai relatif aman karena baik penjual maupun pembeli tidak perlu secara langsung mengungkapkan informasi kartu kredit ataupun nomor rekening bank yang dimiliki. Data kartu kredit dan rekening bank tersebut disimpan dan diamankan oleh sistem *PayPal*, sehingga apabila terjadi pencurian data, pihak yang tidak bertanggung jawab umumnya hanya dapat mengakses akun *PayPal* tanpa memperoleh informasi detail mengenai kartu kredit atau rekening bank pengguna.

Agar layanan *PayPal* dapat digunakan, pengguna terlebih dahulu harus membuat akun melalui proses pendaftaran yang diawali dengan konfirmasi melalui email. Setelah akun berhasil dibuat, pengguna diwajibkan melakukan verifikasi menggunakan kartu kredit atau kartu debit yang terhubung dengan jaringan *Mastercard* atau *Visa*. Tahap berikutnya adalah melakukan pengisian saldo (*top up*) *PayPal*, baik melalui kartu kredit maupun dengan membeli saldo dari pihak ketiga. Setelah proses verifikasi kartu dan pengisian saldo selesai dilakukan, akun *PayPal* dapat digunakan untuk melakukan berbagai jenis transaksi secara online.⁸

Namun demikian, terdapat kendala teknis dan administratif untuk melakukan transaksi melalui aplikasi *PayPal* tersebut, seperti proses verifikasi yang rumit, keterbatasan kerja sama antarbank lokal dengan *PayPal*, hingga waktu pencairan yang cukup lama. Akibatnya, muncul praktik baru di masyarakat, yaitu jasa penukaran mata uang asing melalui aplikasi *PayPal* oleh pihak ketiga secara informal. Praktik yang beroperasi tanpa melalui lembaga keuangan resmi maupun perantara yang sah, melainkan secara perorangan melalui media sosial atau jaringan komunikasi pribadi.

Secara aktual, jika transaksi dilakukan secara online, pengguna *PayPal* akan mentransfer sejumlah dana *PayPal*-nya (*USD*) ke akun *PayPal* milik penyedia jasa. Kemudian, sebagai gantinya, penyedia jasa akan mengirimkan sejumlah uang dalam bentuk rupiah (*IDR*) ke rekening pribadi pengguna dengan nominal konversi yang telah ditentukan oleh penyedia jasa. Proses transaksi yang tampak sederhana, namun transaksi tersebut dijalankan tanpa adanya kontrak (akad) yang jelas, baik

⁸ Alfa Hartoko, *Kupas Tuntas PayPal*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011).

dari segi penetapan nilai tukar mata uang USD ke IDR, maupun biaya jasa yang harus dibayar oleh pengguna, semuanya ditentukan dan bergantung pada penyedia jasa.

Salah satu bentuk kegiatan dalam lingkup Hukum Ekonomi Syariah yang melibatkan penggunaan jasa orang lain untuk memperoleh manfaat, baik berupa tenaga, keahlian, maupun waktu, adalah upah mengupah atau yang biasa disebut dengan akad *Ijarah*. *Ijarah* merupakan bentuk akad yang mengatur aktivitas untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuatu sesuai dengan perjanjian yang telah dikenakan syarat-syarat tertentu.⁹ Secara khusus, bentuk akad *Ijarah* yang relevan dengan kegiatan sehari-hari adalah *Ijarah Jasa*, yaitu akad sewa atas manfaat tenaga atau keahlian seseorang. Dalam *Ijarah Jasa*, pihak pertama menyewa jasa dari pihak kedua, dengan imbalan berupa upah.

Upah dalam Bahasa arab disebut *ujrah*, transaksi *ujrah* diperbolehkan selama memenuhi syarat dan hukumnya. Akad ini sah dilakukan selama memenuhi rukun dan syarat *Ijarah*, seperti adanya kerelaan kedua belah pihak, kejelasan manfaat yang ditawarkan, serta nilai upah yang disepakati secara transparan. Upah dalam hal ini diasumsikan sebagai kompensasi atas jasa (manfaat) yang diberikan oleh seseorang baik dalam keahlian, tenaga dan waktu yang diberikan.¹⁰

Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, syarat jasa yang ditawarkan/diberikan dalam akad *Ijarah Jasa* yaitu barang/jasa yang diakadkan memiliki kepastian objek manfaat yang transparan (tidak samar), berada dalam koridor halal, sehingga segala bentuk jasa yang diharamkan secara syar'i tidak dapat dijadikan objek akad. Artinya, jasa yang ditransaksikan harus diketahui secara rinci oleh kedua belah pihak sejak awal, baik bentuknya, nilainya, maupun hasil yang diharapkan. Selain itu, manfaat jasa tersebut harus bersifat halal dan tidak mengandung unsur yang merugikan, baik dari sisi syariah maupun hukum positif.¹¹

⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018).

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa adilatuhu*, Juz 5,....,

¹¹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012).

Fenomena jasa penukaran mata uang asing melalui aplikasi *PayPal* menjadi menarik untuk dikaji, meskipun memberikan manfaat secara praktis, namun praktik jasa penukaran mata uang asing melalui aplikasi *PayPal* sering kali tidak didasari oleh akad tertulis, kesepakatan nilai tukar yang hanya berdasarkan keinginan penyedia jasa, dan tidak disebutkan berapa upah yang harus dibayar oleh pengguna jasa. Padahal, dalam Islam, transaksi tukar menukar uang diatur secara khusus menggunakan akad *al-sharf*.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan melalui media sosial, banyak generasi muda di wilayah Kecamatan Bogor Selatan yang aktif menggunakan *PayPal* sebagai sarana transaksi, baik untuk menerima pembayaran dari pekerjaan daring, *freelance*, maupun aktivitas perdagangan digital. Namun, minimnya pemahaman terhadap hukum transaksi syariah menyebabkan praktik jasa penukaran saldo *PayPal* cenderung berlangsung tanpa dasar hukum yang kuat dan berpotensi menyimpang dari prinsip syariah. Minimnya pengetahuan ini membuka kemungkinan terjadinya praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang mengharuskan adanya keterbukaan dan keadilan dalam akad¹², seperti transaksi yang mengandung riba karena perbedaan nilai tukar mata uang yang ditentukan oleh sepihak, dan ketidakjelasan upah yang diterima oleh pihak penyedia jasa atas pekerjaan yang telah dilakukannya.

Penelitian ini penting untuk mengetahui apakah praktik jasa penukaran mata uang asing melalui aplikasi *PayPal* sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Karena semakin maraknya praktik jasa informal ini untuk memenuhi kebutuhan para pelaku usaha. Namun, kurangnya penelitian yang secara mendalam meninjau praktik ini dari perspektif hukum ekonomi syariah, terutama ketika kurangnya kejelasan akad dalam melakukan transaksi tersebut. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam akad Ijarah Jasa menurut prinsip syariah, sekaligus memberikan panduan kepada penyedia jasa bahwa transaksi yang melibatkan konversi mata uang, baik lokal dengan asing, maupun lokal dengan lokal, harus

¹² Hasanah, N., & Syahrir, M. (2023). "Ujrah dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer: Studi Kasus Jasa Penukaran Uang Digital." *Al-Maslahah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*.

sesuai dengan prinsip Islam, dan upah atas jasa yang disediakan harus disebutkan dan disepakati kedua belah pihak.

Dari uraian permasalahan yang telah dibahas secara singkat di atas, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pelaksanaan Akad Ijarah Jasa Pada Transaksi Mata Uang Asing (*Sharf*) (Studi Kasus Pada Aplikasi *PayPal*)**”.

B. Rumusan Masalah

Maraknya praktik jasa penukaran saldo *PayPal* yang dilakukan oleh pihak ketiga secara informal, khususnya di wilayah Kecamatan Bogor Selatan. Praktik ini muncul sebagai respon atas kebutuhan masyarakat, terutama para pekerja digital dan pelaku UMKM yang menerima pembayaran dari luar negeri namun kesulitan menarik saldo *PayPal* ke rekening bank lokal. Meskipun secara teknis memberikan solusi praktis, praktik ini kerap dijalankan tanpa dasar hukum yang jelas, tanpa akad tertulis, serta tanpa transparansi dalam penentuan nilai tukar dan waktu penyerahan dana.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, mengingat transaksi dalam Islam wajib memenuhi prinsip keadilan, keterbukaan, serta menghindari unsur gharar dan riba. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih dalam bagaimana status hukum dari praktik jasa tersebut, baik dari segi penggunaan *PayPal* maupun mekanisme konversi saldo melalui pihak ketiga.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disusun rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penukaran mata uang asing melalui aplikasi *PayPal*?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jasa penukaran mata uang asing melalui aplikasi *PayPal*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penukaran mata uang asing melalui aplikasi *PayPal* yang terjadi di Kecamatan Bogor Selatan.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jasa penukaran mata uang asing melalui aplikasi *PayPal*.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap hasil yang diperoleh dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta memperkaya khazanah keilmuan. Secara lebih rinci, manfaat dari penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan khususnya dalam memahami praktik *al-Sharf* (penukaran mata uang) dan *Ijarah* (akad jasa) dalam konteks transaksi digital modern melalui platform seperti *PayPal* bagi para pembaca.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini ditargetkan mampu memberikan kontribusi informatif serta manfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya pengguna jasa penukaran saldo *PayPal* dan penyedia jasa konversi saldo agar lebih memahami aspek hukum dan syariah dari transaksi yang mereka lakukan dan menyesuaikan praktik mereka dengan prinsip-prinsip syariah yang sah serta transparan, sehingga tidak melanggar syari'at dan diharapkan bermanfaat bagi semua pihak.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian, terdapat sejumlah karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan transaksi jasa penukaran mata uang asing. Oleh karena itu perlu adanya pengkajian kembali untuk menunjang terhadap penulisan penelitian ini diantaranya:

Pertama, artikel yang ditulis oleh Alimatul Farida pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Mekanisme Jual beli Mata Uang (al-Sharf) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002” membahas tentang mekanisme jual beli mata uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme jual beli valuta asing yang dijelaskan pada Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (ash-sharf) hanya menggunakan transaksi *Spot*, transaksi *Spot* sendiri merupakan

transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional. Sedangkan transaksi *forward*, *swap* dan *option* hukumnya haram karena mengandung unsur *maisir*.¹³

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nur Sofiana pada tahun 2021 dengan judul “Akad Ijarah Terhadap Penggunaan *PayPal* Dalam Perspektif Fatwa MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah” membahas tentang penerapan akad Ijarah pada transaksi *PayPal*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *PayPal* telah memenuhi unsur-unsur akad Ijarah pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maupun rukun akad Ijarah pada fatwa MUI.¹⁴

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Yusriadi Ibrahim pada tahun 2021 dengan judul “Jual Beli Valuta Asing Dalam Perspektif Fiqh Muamalah” membahas tentang konsep dan mekanisme jual beli valuta asing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli Valuta Asing (*Al-Sharf*) adalah perjanjian jual beli mata uang yang berbeda, yaitu jual beli satu mata uang dengan mata uang lainnya. *Al-Sharf* secara bebas diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. adapun yang menjadi syarat dalam jual beli mata uang asing (*al-Sharf*) adalah: 1) Serah terima sebelum *iftirak* (berpisah), 2) *Al-Tamatsul* (sama rata), 3) Pembayaran Dengan Tunai, 4. Tidak Mengandung Akad *Khiyar* Syarat. Adapun jenis-jenis transaksi jual beli *al-sharf* dan implikasi hukumnya dalam fatwa DSN MUI adalah: 1) *Transaksi Spot*, hukumnya dibolehkan, 2) *Transaksi Forward*, hukumnya haram 3) *Transaksi Swap*, hukumnya haram, 4) *Transaksi Option*, hukumnya haram.¹⁵

¹³ Alimatul Farida, “Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002”, (Jurnal Ekonomi Islam: 2021)

¹⁴ Nur Sofiana, “Akad Ijarah Terhadap Penggunaan *PayPal* Dalam Perspektif Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah”, (Jember: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

¹⁵ Yusriadi Ibrahim, “Jual Beli Valuta Asing Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”, (Jurnal Syariah: 2021).

Keempat, artikel yang ditulis oleh Alfi Amalia, Saparuddin Siregar, dan Sugianto pada tahun 2022 dengan judul “Transaksi Valuta Asing (*Sharf*) dalam Perspektif Islam dan Aplikasinya dalam Bank Syariah” membahas tentang mekanisme penukaran mata uang asing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli valuta asing hadir karena kebutuhan dan para pelaku diharuskan menghindari penyimpangan yang dilarang menurut syariat Islam.¹⁶

Kelima, artikel yang ditulis oleh Sahrani, Nur Amaliah Nasir, dan Iman Tauhid pada tahun 2022 dengan judul “Konsep Nilai Tukar Uang Perspektif Ekonomi Islam” yang membahas permasalahan tentang pandangan hukum Islam terhadap perdagangan mata uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Fatwa DSN No. 37/DSN-MUI/IX/2002 tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah, perdagangan mata uang diperbolehkan selagi tidak melibatkan unsur riba dan akad yang digunakan adalah akad *wadiah*, *qard*, dan *al-sharf*.¹⁷

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

| No | Penulis | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|-----------------------|--|---|--|
| 1. | Alimatul Farida: 2021 | Analisis Mekanisme Jual beli Mata Uang (<i>Al-Sharf</i>) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002 | Sama-sama menggunakan fatwa DSN-MUI No. 28/2002 sebagai dasar hukum | Fokus pada jenis transaksi (<i>spot</i> , <i>forward</i> , <i>swap</i> , <i>option</i>) di lembaga resmi, tidak menyentuh aspek informal dan |

¹⁶ Alfi Amalia, Saparuddin Siregar, Sugianto, “*Transaksi Valuta Asing (Sharf) dalam Perspektif Islam dan Aplikasinya dalam Bank Syariah*”, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2022).

¹⁷ Sahrani, Nur Amaliah Nasir, Iman Tauhid, “*Konsep Nilai Tukar Mata Uang Perspektif Ekonomi Islam*”, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2022).

| | | | | |
|----|---------------------------|---|--|---|
| | | | | jasa konversi pihak ketiga |
| 2. | Nur Sofiana: 2021 | Akad Ijarah Terhadap Penggunaan <i>PayPal</i> Dalam Perspektif Fatwa MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah | Sama-sama membahas penggunaan <i>PayPal</i> dan akad Ijarah dalam perspektif syariah | Fokus pada akad <i>Ijarah</i> dalam transaksi langsung <i>PayPal</i> , bukan pada jasa penukaran saldo oleh pihak ketiga seperti penelitian ini |
| 3. | Yusriadi Ibrahim: 2021 | Jual Beli Valuta Asing Dalam Perspektif Fiqh <i>Muamalah</i> | Sama-sama membahas syarat-syarat jual beli valuta asing (<i>sharf</i>) dalam hukum Islam | Fokus lebih kepada teori fiqh <i>muamalah</i> dan praktik umum jual beli valas, bukan pada transaksi berbasis aplikasi seperti <i>PayPal</i> |
| 4. | Alfi Amalia dkk: 2022 | Transaksi Valuta Asing (<i>Sharf</i>) dalam | Sama-sama membahas <i>al-</i> | Fokus pada transaksi |

| | | | | |
|----|-------------------|---|---|---|
| | | Perspektif Islam dan Aplikasinya dalam Bank Syariah | <i>sharf</i> dan aplikasinya dalam ekonomi Islam | valuta asing di bank syariah, bukan pada praktik informal melalui platform digital seperti <i>PayPal</i> |
| 5. | Sharani dkk: 2022 | Konsep Nilai Tukar Uang Perspektif Ekonomi Islam | Sama-sama menggunakan landasan fatwa DSN-MUI dan membahas <i>al-sharf</i> dalam transaksi mata uang asing | Penelitian mereka fokus pada prinsip nilai tukar dan jenis akad (<i>wadiah, qard, al-sharf</i>), bukan pada praktik digital informal seperti jasa penukaran <i>PayPal</i> |

Dari kelima penelitian tersebut, terlihat bahwasanya isu mengenai jual beli mata uang asing biasanya dilakukan melalui badan resmi (bank), membahas tentang konsep dan mekanisme jual beli valuta asing, dan membahas mekanisme akad *Ijarah* dalam aplikasi *PayPal*, bukan melalui pihak ketiga yang melibatkan jasa *convert PayPal*. Maka dari itu, penelitian ini berupaya memitigasi keterbatasan

referensi sekaligus memperkaya khazanah pengembangan hukum ekonomi Syariah kontemporer.

F. Kerangka Berfikir

Hukum Ekonomi Syariah didefinisikan sebagai kodifikasi norma yang melandasi aktivitas ekonomi muslim, yang berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas, guna memberikan koridor bagi aktivitas ekonomi Islam. Setiap bentuk transaksi ekonomi tidak hanya dinilai dari aspek manfaat dan keuntungan, tetapi juga harus memenuhi unsur keadilan, kejelasan, dan keabsahan akad sebagai bentuk ikatan hukum kedua belah pihak. Kaidah pokok yang menjadi ciri khas Hukum Ekonomi Syariah adalah kewajiban untuk membangun transaksi berdasarkan akad yang sah.¹⁸

Kewajiban untuk membangun transaksi berdasarkan akad yang sah ini tertuang dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 1, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki¹⁹.”

Menurut Ibnu Katsir, perintah “*yā ayyuhalladzīna āmanū awfū bil-‘uqūd*” bersifat umum dan mencakup seluruh bentuk perikatan yang dilakukan oleh manusia, baik relasi spiritual yang berpusat pada ketaatan kepada Allah swt. seperti nazar dan sumpah, maupun akad yang mengatur hubungan antarmanusia dalam ranah muamalah, seperti jual beli, sewa-menyewa, kerja sama, dan bentuk transaksi lainnya.²⁰ Keumuman lafadz *al-‘uqūd* menunjukkan bahwa Islam mengakui

¹⁸ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012).

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. Al-Māidah [5]: 1.

²⁰ Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid II*, (Solo: Insan Kamil, 2018).

keberadaan berbagai jenis akad selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Ibnu Katsir menegaskan bahwa makna memenuhi akad tidak hanya sebatas melaksanakan isi perjanjian, tetapi juga mencakup kewajiban menjaga komitmen, kejujuran, dan tanggung jawab dalam seluruh proses transaksi. Peningkaran terhadap akad yang sah dipandang sebagai pelanggaran terhadap perintah Allah dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta kerusakan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam perspektif muamalah, transaksi ekonomi pada hakikatnya merupakan realisasi dari akad yang mengikat para pihak. Sepanjang akad tersebut terpenuhi rukun dan syarat sahnya secara syar'i termasuk terpenuhinya aspek kecakapan subjek hukum, kejelasan dan kehalalan objek akad, serta kesepakatan yang didasarkan pada kerelaan, maka transaksi yang lahir darinya termasuk dalam kategori yang dibenarkan.

Selain itu, Rasulullah juga menegaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Tirmidzi:

عَمْرُو بْنُ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ...
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: “Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "... Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram²¹.”

Hadist tersebut menegaskan bahwa pada dasarnya, setiap bentuk perjanjian yang disepakati bersama adalah mengikat dan wajib ditaati, sepanjang substansi akad tetap berada dalam koridor syariah. Kemudian, salah satu kaidah ushuliyah tentang prinsip muamalah menyatakan bahwa:

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dari bermuamalah adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”

²¹ Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi, Kitab Al-Ahkam, no. 1352* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), Juz 3.

Para ahli hukum Islam (fuqaha) menegaskan prinsip bahwa segala bentuk transaksi muamalah (seperti jual beli dan sewa-menyewa) pada dasarnya bersifat mubah (boleh), selama tidak ada dalil spesifik yang mengharamkannya. Prinsip ini berimplikasi pada keabsahan penetapan syarat dalam perjanjian muamalah, yang juga dinilai halal secara hukum asal.

Akad secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu *al-aqdu'* (sambungan) yang berarti sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya. Akad juga berasal dari kata *ar-rabhu* (mengikat) yang berarti mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.²²

Secara terminologi, akad dipahami sebagai pertalian kesepakatan antara pihak yang menawarkan (ijab) dan pihak yang menerima (qabul) sesuai dengan ketentuan syariat, yang berimplikasi pada munculnya konsekuensi hukum terhadap objek transaksi. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban dari persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama.²³ Akad adalah janji atau kontrak yang bermakna sebagai kewajiban hukum dari salah satu pihak kepada pihak lain yang membuat kontrak. Dengan kontrak yang bersepakat melaksanakan kewajiban hukum yang timbul diantara mereka.²⁴

Dalam aktivitas muamalah, terdapat berbagai bentuk akad yang lazim digunakan oleh masyarakat dalam transaksi sehari-hari. Sebagian akad bersifat *tabarru'* (tolong-menolong), seperti zakat, hibah, wakaf, dan sedekah. Selain itu, terdapat pula akad yang bersifat tijarah (komersial), misalnya jual beli, sewa-menyewa, serta berbagai bentuk kerja sama lainnya yang termasuk dalam kategori akad pertukaran. Akad pertukaran atau *mu'awadhat* yaitu suatu akad kepemilikan benda yang disertai pembayaran atau saling menukarkan antara benda dan harga.²⁵

²² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

²³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, ...*,

²⁴ Septarina Budiwati, *Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah: Jurnal Jurisprudence* 7, no. 2 (2018).

²⁵ Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Perspektif Keilmuan* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022)

Pada dasarnya, pelaksanaan akad *tijarah* diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana landasannya terdapat dalam QS An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu²⁶.”

Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, frasa *al-amwāl bi al-bāṭil* mencakup seluruh bentuk perolehan harta yang tidak dibenarkan oleh syariat, seperti riba, perjudian, penipuan, kecurangan, pengambilan harta tanpa hak, serta transaksi yang mengandung unsur kezaliman dan pemaksaan.²⁷ Semua bentuk tersebut dipandang merusak prinsip keadilan dan bertentangan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga harta (*hifz al-mal*). Dalam ayat ini juga ditekankan pengecualian yaitu *illā an takūna tijāratan ‘an tarāḍin minkum*, menunjukkan bahwa Islam membolehkan perolehan harta melalui aktivitas perdagangan yang sah. Istilah *tijarah* dipahami secara luas sebagai seluruh bentuk transaksi ekonomi yang bertujuan memperoleh keuntungan secara halal. Sementara itu, *tarāḍin* dimaknai sebagai adanya kerelaan timbal balik antara para pihak, yang meniscayakan tidak adanya paksaan, penipuan, maupun ketidakjelasan dalam akad. Ibnu Katsir menafsirkan larangan “janganlah kamu membunuh dirimu” tidak hanya dalam arti larangan bunuh diri secara fisik, tetapi juga mencakup larangan melakukan praktik ekonomi yang merusak kehidupan individu dan masyarakat.²⁸

Transaksi yang batil dinilai dapat menghancurkan tatanan sosial dan menimbulkan kemudharatan yang luas, sehingga bertentangan dengan sifat rahmat Allah kepada hamba-hamba-Nya. Akad *tijarah* adalah bentuk pertukaran yang bertujuan memperoleh keuntungan, baik dalam bentuk jual beli maupun bentuk

²⁶ Mushlich Muhammad Hanafi, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).

²⁷ Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid II,...*,

²⁸ Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid II,...*,

transaksi komersial lainnya. Prinsip *'an taradin minkum* menjadi syarat fundamental sahnya akad *tijarah*. Kerelaan para pihak meniscayakan adanya ijab dan kabul yang bebas dari paksaan, serta kejelasan objek dan imbalan dalam transaksi. Dengan demikian, kebolehan akad *tijarah* berakar langsung pada prinsip yang ditegaskan dalam ayat ini, yaitu pembedaan tegas antara perolehan harta yang batil dan yang sah. Selama suatu transaksi *tijarah* memenuhi prinsip kerelaan, keadilan, dan kehalalan objek akad, maka transaksi tersebut tidak termasuk dalam kategori batil, melainkan menjadi sarana yang dibenarkan syariat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mewujudkan kemaslahatan ekonomi.

Akad pertukaran yang bersifat *tijarah* dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu transaksi timbal balik atas barang-barang yang sejenis (homogen) maupun antarjenis (heterogen). Pertukaran barang sejenis terdiri atas dua bentuk, yaitu: (1) pertukaran uang dengan uang yang dikenal sebagai *sharf*; dan (2) pertukaran barang dengan barang yang biasa disebut barter. Sementara itu, pertukaran terhadap barang yang tidak sejenis juga terbagi menjadi dua bentuk, yaitu: (1) pertukaran uang dengan barang, seperti dalam transaksi jual beli (*al-bai'*); dan (2) pertukaran barang dengan uang, contohnya dalam akad sewa-menyewa (*ijarah*). Dalam praktik kehidupan sehari-hari, dua bentuk akad *tijarah* yang cukup sering ditemukan adalah akad *sharf* dan *ijarah*.

Al-Sharf secara bahasa berarti *al-Ziyadah* (tambahan) dan *al-adl* (seimbang). *Al-Sharf* kadang dipahami sebagai kata *Sharafa* yang berarti membayar dengan penambahan. Menurut istilah fiqh, *al-Sharf* adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai, seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak, baik berupa perhiasan maupun mata uang.²⁹ Ulama hanafiyah mendefinisikan *sharf* sebagai harga sesuatu dengan sebagian harga yang lain. Malikiyah menjelaskan *sharf* ialah menjual emas dengan emas, menjual perak dengan perak, atau menjual salah satu dengan satu yang lainnya. Syafi'iyah mengartikan *sharf* sebagai menjual mata uang (yang dicetak)

²⁹ Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

dengan mata uang dan yang sejenisnya, akan tetapi mata uang cetak yang dimaksud hanya terbatas pada emas dan perak saja.³⁰

Keabsahan transaksi *al-sharf* menurut para fuqaha bersumber dari beberapa hadis Rasulullah SAW. Salah satu rujukan utamanya adalah riwayat Imam Malik yang menyebutkan bahwa Nabi bersabda:

موطأ مالك ١١٤٥: وَ حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا ۖ

Artinya: “Muwatha' Malik 1145: Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali serupa, kalian jangan melebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Dan janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali serupa, kalian jangan melebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Dan janganlah kalian menjual sesuatu yang tidak ada dengan barang yang sudah siap!³¹”

Hadist tersebut secara eksplisit memuat dua larangan utama dalam akad pertukaran, yaitu larangan kelebihan nilai dalam mata uang sejenis, dan larangan penundaan atau tidak tunai baik pada mata uang sejenis maupun yang berbeda. Oleh karena itu, hadis ini bersifat arahan hukum dan memiliki kekuatan sebagai dasar hukum taklifi berupa larangan (*nahy*) yang harus ditaati dalam setiap bentuk transaksi pertukaran mata uang.

Muatan hadist ini dipahami oleh jumbuh ulama sebagai bentuk pengaturan prinsip keadilan dan kejelasan dalam muamalah. Hadist tersebut menjadi dasar bagi ulama dalam menetapkan bahwa transaksi mata uang harus memenuhi syarat kejelasan harga, waktu serah terima, dan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan atau ketidaktahuan (*gharar*). Apabila salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka transaksi bisa dikategorikan sebagai *fasid* (rusak) atau bahkan *batil* (tidak sah), tergantung pada kadar pelanggarannya terhadap prinsip-prinsip syariah.

³⁰ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*,...

³¹ Imām Mālik bin Anas, *Al-Muwatta'*, no. 1145, *Kitāb al-Buyū'*, *Bāb Bay' al-Dhahab bi al-Waraq Naqdan* (Beirut: Dār Ihya' al-Turāth al-'Arabī, tt.).

Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*) menyebutkan bahwa transaksi pertukaran mata uang (baik sejenis maupun berbeda jenis) diperbolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu yang ketat untuk menghindari unsur riba dan ketidakpastian. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa akad *sharf* merupakan akad tukar-menukar mata uang, dan hukumnya boleh selama memenuhi ketentuan syariah, yaitu dilakukan secara tunai, dengan nilai yang setara jika sejenis, atau menggunakan kurs yang berlaku jika mata uangnya berbeda jenis.³²

Selain *al-Sharf*, akad pertukaran yang sifatnya *tijarah* lainnya adalah akad *Ijarah*. Secara etimologi, *Ijarah* berasal dari bahasa Arab yaitu *al-ajru* yang berarti *al-‘iwadh* (ganti). Dapat dikatakan bahwa *Ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan sesuatu sebagai balasan pekerjaannya. Sedangkan *Ijarah* dalam istilah para ulama ialah suatu akad terhadap pekerjaan yang jelas dengan imbalan yang jelas serta tempo waktu yang jelas pula. Akad *Ijarah* adalah jenis akad lazim, yaitu suatu akad di mana salah satu pihak yang berakad tidak mempunyai hak *fasakh* karena merupakan akad pertukaran.³³

Adapun dasar hukum *Ijarah* dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 233, yang bunyinya sebagai berikut:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan³⁴.”

Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini merupakan penegasan bahwa penyusuan anak merupakan hak anak dan kewajiban orang tua, dengan pembagian tanggung

³² Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)*.

³³ Agung Fakhruzy, *Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam Di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan*.

³⁴ Ahmad Hatta, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya dengan Transliterasi*, Departemen Agama RI (Semarang: PT. Karya Toha Putra, tt).

jawab yang proporsional antara ayah dan ibu. Ibu memiliki peran biologis dan emosional dalam menyusui, sedangkan ayah memikul tanggung jawab finansial sebagai bentuk kepemimpinan dan kewajibannya dalam keluarga.³⁵ Ketentuan “*lā tuḍārra wālidatun biwaladihā wa lā mawlūdun lahū biwaladih*” dipahami oleh Ibnu Katsir sebagai larangan saling memberatkan antara ayah dan ibu dalam urusan anak, baik dengan memaksa ibu menyusui tanpa kompensasi yang layak maupun dengan mengabaikan kebutuhan anak demi kepentingan salah satu pihak.³⁶

Lebih lanjut, Ibnu Katsir menafsirkan bagian ayat yang menyebutkan kebolehan menyusukan anak kepada perempuan lain dengan adanya pembayaran upah sebagai bentuk keringanan (*rukhsah*) dan fleksibilitas hukum Islam. Apabila ibu kandung berhalangan atau terdapat kesepakatan lain yang lebih maslahat, maka diperbolehkan menyerahkan penyusuan kepada perempuan lain dengan imbalan yang disepakati secara patut (*bi al-ma'rūf*). Ibnu Katsir secara eksplisit menegaskan bahwa pemberian upah kepada ibu susuan atau perempuan lain yang menyusui anak adalah sesuatu yang dibenarkan oleh syariat, selama dilakukan berdasarkan kesepakatan dan standar kepatutan.

Kemudian ketentuan “*fa in aradtum an tastardī'ū awlādakum fa lā junāḥa 'alaykum idzā sallamtum mā ātaytum bi al-ma'rūf*” dipahami sebagai legitimasi syar'i atas transaksi jasa penyusuan, yang memenuhi unsur utama akad ijarah, yaitu adanya manfaat yang jelas, adanya imbalan, serta adanya kerelaan para pihak. Manfaat jasa (penyusuan), objek akad yang diketahui, serta upah yang disepakati secara *ma'ruf* menunjukkan terpenuhinya rukun dan syarat ijarah sebagaimana dirumuskan oleh para fuqaha.

Sabda nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah mengenai *Ijarah*:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (Sunan Ibnu Majah 2434)

³⁵ Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1*, (Solo: Insan Kamil, 2018).

³⁶ Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1*,...,

Hadist tersebut menegaskan bahwa pentingnya penghargaan dan keadilan dalam hubungan kerja antara pemberi jasa dan pengguna jasa. Keabsahan akad Ijarah Jasa didasarkan pada adanya kesepakatan antara dua pihak, kejelasan manfaat yang diberikan, serta transparansi dalam penentuan imbalan (*ujrah*).

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Ijarah*, menyatakan bahwa akad *Ijarah* adalah akad sewa antara *mu'jir* (pemberi sewa) dan *musta'jir* (penyewa) untuk mempertukarkan manfaat dengan *ujrah* (imbalan), yang mencakup baik manfaat dari barang (*ijarah 'ala al-a'yan*) maupun jasa/pekerjaan (*ijarah 'ala al-a'mal*). Fatwa ini juga menegaskan bahwa akad *Ijarah* harus dilakukan dengan kejelasan manfaat, spesifikasi pekerjaan, jangka waktu, serta kesepakatan nilai *ujrah*. Terkait hal ini, pihak *ajir* (pemberi jasa) berkewajiban memiliki kapasitas untuk menyediakan layanan yang telah disepakati, sementara *musta'jir* (penyewa jasa) memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan biaya sewa (*ujrah*). Ketentuan ini mencerminkan pentingnya akad yang dilakukan secara transparan dan saling ridha. Dalam praktiknya, *Ijarah* jasa dapat dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, atau bahkan elektronik, selama sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik jasa penukaran mata uang asing melalui aplikasi *PayPal* perlu ditinjau dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Akad *ijarah* jasa memberikan kerangka hukum yang sah untuk aktivitas jasa selama terdapat kejelasan manfaat, upah, dan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Sementara itu, akad *sharf* menetapkan aturan ketat terkait pertukaran mata uang, yang harus dilakukan secara tunai dan adil agar terhindar dari unsur *riba* dan *gharar*.

Di sisi lain, meskipun aplikasi *PayPal* secara teknologi memfasilitasi kemudahan transaksi lintas negara, praktik jasa penukaran mata uang asing melalui aplikasi *PayPal* yang dilakukan secara informal dan tanpa kejelasan akad sering kali menimbulkan persoalan *syar'i*, terutama dalam hal transparansi nilai tukar, waktu penyerahan dana, dan keabsahan upah penyedia jasa. Permasalahan inilah yang menjadi dasar utama penelitian penulis, yaitu untuk menelaah apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, atau justru menyimpang dari

ketentuan syariah. Penelitian ini akan memberikan landasan teoritis yang kuat untuk mengevaluasi apakah praktik jasa penukaran mata uang asing yang selama ini berlangsung dapat diterima dalam kerangka hukum ekonomi syariah atau diperlukan pemahaman lebih lanjut dan modifikasi agar mencapai kesesuaian dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat menjadi panduan sebagai kehati-hatian dalam mengaplikasikan transaksi keuangan digital agar tetap berada dalam koridor syariat dan memberikan keberkahan bagi para pelakunya.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

